



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.KIb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:-----

Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon I;-----

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon II;-----

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.KIb tanggal 18 Juli 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:-

- 1.-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 September 2009 di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahman Timung dan disaksikan oleh Umar Laka dan Usman Lahati serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;-----
- 2.-Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;-----

4.- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Jaura Adang yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2005 sedangkan suami pertama Pemohon II bernama Bakar Ouw yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2007;

5.-Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Hizbullah bin Musa Ouw, laki-laki: -----

6.----Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;-----

7.-----Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;-----

8.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;-----

9.-----Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

10.-----Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : Pem.100.63/DAS/VII/2018, bertanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2009 di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;-----

3.-----Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan tidak mampu;-----

Bahwa untuk membuktikan ketidakmampuan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: Pem.100.63/DAS/VII/2018, bertanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, telah dinazzegeleen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1:-----

Bahwa berdasarkan bukti tersebut, pengadilan telah menjatuhkan penetapan sela Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.KIb bertanggal 15 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENETAPKAN

Sebelum memutus pokok perkara:

1.----Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-----

2.-----Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan agenda pembuktian, dan untuk itu, para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;-----

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.100.63/DAS/VIII/2018 tanggal 18 Juli 2018 atas nama Jaura Adang, tidak bermeterai cukup, bukti P2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor:
Pem.100.63/DAS/VIII/2018 tanggal 18 Juli 2018 atas nama Bakar Ouw, tidak bermeterai cukup, bukti P3;

B. Saksi

1. Dahlan Duka bin Kadir Duka, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;

Bahwa saksi pertama memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 September 2009 di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahman Timung sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Umar Laka dan Usman Lahati;-----

- Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;-----

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;-----

- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Jaura Adang yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2005 sedangkan suami pertama Pemohon II bernama Bakar Ouw yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2007;

- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor dan dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Hizbullah bin Musa Ouw;-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;-----

- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak



pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;-----

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah;-----

2. Sirojan Ismail bin Rahman Ismail, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;

Bahwa saksi kedua memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 September 2009 di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahman Timung sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Umar Laka dan Usman Lahati;-----

- Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;-----

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;-----

- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Jaura Adang yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2005 sedangkan suami pertama Pemohon II bernama Bakar Ouw yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2007;

- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat kediaman bersama di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor dan dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Hizbullah bin Musa Ouw;-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;-----

- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak



pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;-----

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah;-----

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi selanjutnya para Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan yakni tetap pada permohonannya serta mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjutk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini selain mengajukan permohonan itsbat nikah juga mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara atau berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan tidak mampu;-----

Menimbang, bahwa pengadilan telah memeriksa permohonan para Pemohon tersebut dan telah menjatuhkan penetapan sela bertanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma sebagaimana amar penetapan sela yang diuraikan di muka, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan dinyatakan sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum Islam, dan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu para Pemohon memiliki alasan hukum dalam mengajukan perkara ini;-----



Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan itsbat nikah, maka pihak yang mengajukan harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang merupakan autentik dan tidak bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian seorang perempuan bernama Jaura Adang yang merupakan istri pertama Pemohon I, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal. Oleh karenanya bukti P2 tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa bukti (P3) berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang merupakan autentik dan tidak bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian seorang laki-laki bernama Bakar Ouw yang merupakan suami pertama Pemohon II, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal. Oleh karenanya bukti P3 tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta memberi keterangan dibawah sumpah, selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa akad nikah, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa mereka menghadiri serta menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga patut dianggap sebagai fakta yang benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hasil pembuktian tersebut di muka, maka dapat diuraikan fakta sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 September 2009 di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahman Timung dan disaksikan oleh Umar Laka dan Usman Lahati serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;-----
- 2.-----Bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;-----
- 3.-----Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;-----
- 4.- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Jaura Adang yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2005 sedangkan suami pertama Pemohon II bernama Bakar Ouw yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2007;
- 5.-Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Hizbullah bin Musa Ouw, laki-laki;-----
- 6.----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;-----
- 7.---Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;-----
- 8.---Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II ternyata telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 10 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-----

-- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 09 September 2009;-----

-----Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terdapat larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum memperoleh Kutipan Akta Nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Itsbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2009 di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.KIb bertanggal 15 Agustus 2018, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara ini dinyatakan nihil;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2009 di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;-----
- 3.-----Menyatakan biaya perkara Rp.0, 00 (nol rupiah). -----

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.HI., sebagai Ketua Majelis serta Alfian Yusuf, S.HI., dan Fauziah Burhan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muridun, S.Ag., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.HI
Hakim Anggota,

Miftahuddin, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziah Burhan, S.HI

Panitera Sidang

Muridun, S.Ag